



# BUPATI TAPANULI UTARA

## PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2006 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014 Nomor 10);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 Nomor 09);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

dan

BUPATI TAPANULI UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang memuat :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan.....	Rp1.333.001.122.805,50
b. Belanja.....	Rp1.053.609.943.299,58
c. Transfer .....	<u>Rp 253.150.930.567,00</u>
<b>Surplus/(Defisit) .....</b>	<b>Rp 26.240.248.938,92</b>
d. Pembiayaan :	
- Penerimaan .....	Rp 52.582.578.176,36
- Pengeluaran .....	<u>Rp 7.900.981.425,00</u>
<b>Pembiayaan Neto .....</b>	<b>Rp 44.674.759.487,36</b>

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(10.752.774.208,28) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan..... Rp1.343.753.897.013,78
  - b. Realisasi ..... Rp1.333.001.122.805,50  
**Selisih kurang ..... Rp(10.752.774.208,28)**
  
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(81.619.852.283,59) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran belanja setelah perubahan..... Rp1.135.229.795.583,17
  - b. Realisasi ..... Rp1.053.609.943.299,58  
**Selisih kurang ..... Rp (81.619.852.283,59)**
  
3. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp(47.930.351,00) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran belanja setelah perubahan..... Rp253.198.860.918,00
  - b. Realisasi ..... Rp253.150.930.567,00  
**Selisih kurang ..... Rp (47.930.351,00)**
  
4. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp70.915.008.426,31 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran setelah perubahan Rp(44.674.759.487,39)
  - b. Realisasi surplus (defisit) .. Rp 26.240.248.938,92  
**Selisih lebih..... Rp70.915.008.426,31**
  
5. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(0,03) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan..... Rp 52.582.578.176,39
  - b. Realisasi ..... Rp 52.582.578.176,36  
**Selisih kurang ..... Rp (0,03)**
  
6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan..... Rp7.907.818.689,00
  - b. Realisasi ..... Rp7.907.818.689,00  
**Selisih kurang ..... Rp 0,00**

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal .....	Rp	52.582.578.176,39
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
		Rp	52.582.578.176,36
	Sub total .....	Rp	0,03
c.	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) .....	Rp	70.915.008.426,28
	Sub total .....	Rp	70.915.008.426,31
e.	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya .....	Rp	(0,03)
d.	Saldo Anggaran Lebih Akhir .....	Rp	70.915.008.426,28

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a.	Jumlah aset .....	Rp	2.117.334.928.692,46
b.	Jumlah kewajiban .....	Rp	16.927.148.849,43
c.	Ekuitas .....	Rp	2.100.407.779.843,03
d.	Jumlah kewajiban dan ekuitas dana .....	Rp	2.117.334.928.692,48

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

a.	Pendapatan-LO .....	Rp	1.364.223.465.073,11
b.	Beban .....	Rp	1.224.421.235.274,84
c.	Surplus/ defisit dari kegiatan Operasional.....	Rp	139.802.229.798,27
d.	Surplus/ defisit dari kegiatan non operasional .....	Rp	(583.257.423,00)
e.	Surplus/ defisit sebelum pos luar biasa .....	Rp	140.385.487.221,27
f.	Surplus/ defisit dari pos luar biasa .....	Rp	(4.742.083.950,00)
g.	Surplus/ Defisit -LO	Rp	135.643.403.271,27

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2018	Rp 52.582.578.176,36
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi .....	Rp221.099.747.888,65
c.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi .....	Rp(202.767.317.638,73)
d.	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan .....	Rp 0,00
e.	Arus kas bersih dari aktivitas transitoris .....	Rp 0,00
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2019 .....	Rp 70.945.410.776,28

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal .....	Rp1.954.028.421.501,07
b.	Surplus / defisit – LO .....	Rp 135.643.403.271,27
c.	Koreksi ekuitas lainnya .....	Rp 735.955.070,69
d.	Ekuitas Akhir .....	Rp2.100.407.779.843,03

#### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
  - Lampiran I.1: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;

- Lampiran I.5: Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan;
- Lampiran I.6: Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.7: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.8: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- Lampiran I.9: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;
- Lampiran I.10: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.11: Daftar Pencairan Dana Cadangan Daerah; dan
- Lampiran I.12: Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan arus kas;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Lampiran VI : Laporan perubahan ekuitas; dan
- g. Lampiran VII: Catatan atas laporan keuangan.

#### Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 4 - 08 - 2020

**BUPATI TAPANULI UTARA,**

**Dto,-**

**NIKSON NABABAN**

Diundangkan di Tarutung  
pada tanggal 14-08-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020  
NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2019 PROVINSI SUMATERA UTARA: (4-49/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
ALBOIN